

## SEBANYAK 164 KELOMPOK TANI BLORA TERIMA BANTUAN POMPA AIR DARI KEMANTAN RI



Sumber Gambar:

<https://www.blorakab.go.id/resource/doc/post/240522191815IMG-20240522-WA0016.jpg>

### Isi Berita:

Kementerian Pertanian RI menyerahkan bantuan pompa air kepada 164 kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora melalui kegiatan pompanisasi Penambahan Areal Tanam (PAT), Rabu (22/5/2024) di Gedung Balai Benih Dinas P4 Blora.

"Kita menerima bantuan Alsintan berupa pompa air yang mana kita peruntukan untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora, semoga dengan bantuan Pak Menteri ini bisa bermanfaat untuk pertanian yang ada di Kabupaten Blora," ungkap Bupati Blora, H.Arief Rohman.

Bupati menuturkan bahwa dengan adanya bantuan pompa dari pemerintah pusat ini akan bermanfaat bagi para petani.

Ia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Blora ada sekitar 5 kecamatan yang sumber airnya tersedia dan wilayah lainnya masih perlu usaha lebih untuk mendapatkan air.

"Pompa ini tentunya bisa kita manfaatkan, karena kalau kita bertani ini yang dibutuhkan adalah air, semoga dengan pompa ini bisa kita manfaatkan untuk menyedot air untuk mengairi lahan pertanian kita," terangnya

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Supriyanto, SP, MP, mengungkapkan bahwa bantuan pompa tersebut diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian.

"Jawa Tengah mendapatkan alokasi 4 ribu unit pompa yang pengirimannya dalam proses, semoga kami di Jawa Tengah, termasuk Blora, bisa memanfaatkan itu untuk peningkatan produksi pangan di Jawa Tengah, di Blora untuk 164 yang di kelompok tani," jelasnya. Ia meminta kepada para penerima bantuan supaya bisa merawat dan memanfaatkan bantuan pompa air tersebut dengan baik. Sehingga bisa mendukung peningkatan produksi pertanian.

Dalam kesempatan itu Dandim 0721 Blora, Letkol Czi Yuli Hartarto, menyatakan. siap mengawal program dari Kementan dengan membantu para petani yang ada di Kabupaten Blora.

"TNI khususnya Kodim pada intinya membantu petani dalam hal ini pendampingan dan pengawasan mulai dari awal sampai akhir, walaupun saat ini mulai kemarau intinya kita ingin membantu kesulitan masyarakat," jelasnya.

Salah satu penerima bantuan adalah Kelompok Tani Krido Mulyo Desa Patalan, Blora. Mewakili poktan tersebut, Kunarto, menyambut baik adanya bantuan pompa air tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dengan adanya bantuan pompa air tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani.

"Alhamdulillah pemerintah memperhatikan para petani Blora, dulu kendalanya pompanya terbatas jadi petani kalau mau mengairi harus antri nunggu. Kalau ada bantuan pompa ini para petani yang mau mengairi lahannya bisa semakin terbantu," ungkapnya. Bantuan pompa air sebanyak 164 unit terdiri dari 96 pompa air ukuran 3 inch dan 68 pompa air ukuran 4 inch. Ini merupakan tahap pertama dari usulan CPCL yang pernah dimasukkan ke Kementerian Pertanian. (Tim Dinkominfo Blora).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6248/sebanyak-164-kelompok-tani-blora-terima-bantuan-pompa-air-dari-kementan-ri>, "Sebanyak 164 Kelompok Tani Blora Terima Bantuan Pompa Air Dari Kementan RI", tanggal 22 Mei 2024.
2. <https://jurnalpemalang.id/berita-utama/kementan-serahkan-bantuan-alsintan-bupati-blora-ini-akan-bermanfaat-untuk-masyarakat/>, "Kementan Serahkan Bantuan Alsintan, Bupati Blora : Ini Akan Bermanfaat untuk Masyarakat", tanggal 23 Mei 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/22/164-kelompok-tani-di-blora-disasar-pompa-air-kementan-petani-mengairi-tak-perlu-antre-lagi>, "164 Kelompok Tanji di Blora Disasar Pompa Air Kementan, Petani Mengairi Tak Perlu Antre Lagi", tanggal 22 Mei 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer